



**KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
NOMOR: 602 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENETAPAN PENYESUAIAN KELOMPOK UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) MAHASISWA S1
FAKULTAS USHULUDDIN UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
TAHUN 2025**

REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa mahasiswa yang berdampak kepada sosial ekonomi masyarakat, dipandang perlu ditetapkan mahasiswa yang memperoleh persetujuan penyesuaian Kelompok Uang kuliah Tunggal UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
- b. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan keringanan biaya uang kuliah tunggal dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta ;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 42/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Keputusan Rektor UIN Syaif Hidayatullah Jakarta Nomor 361 Tahun 2022 tentang tentang Penyesuaian Kelompok Uang Kuliah Tunggal Mahasiswa Program Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
8. Surat Edaran Kementerian Agama Nomor B-370.1/DJ.1/07/2023 tentang Pemberlakuan Keputusan Menteri Agama Nomor 82 Tahun 2023 Tentang Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Tahun Akademik 2023-2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA TENTANG PENETAPAN PENYESUAIAN KELOMPOK UANG KULIAH TUNGGAL MAHASISWA S1 FAKULTAS USHULUDDIN UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA TAHUN 2025
- KESATU : Menetapkan penyesuaian pembayaran kelompok Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahasiswa S1 Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Sejak Semester Ganjil Tahun Akademik 2025/2026;
- KEDUA : Nama-nama mahasiswa S1 sebagaimana Diktum Kesatu terdapat dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak Semester Ganjil Tahun Akademik 2025/2026 hingga akhir perkuliahan.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juli 2025
Rektor,

Prof. Asep Saepudin Jahar, M.A., Ph.D..
NIP. 196912161996031001

Lampiran
Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Nomor : 602 Tahun 2025
Tanggal : 10 Juli 2025

**PENETAPAN PENYESUAIAN KELOMPOK UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) MAHASISWA S1
FAKULTAS USHULUDDIN UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
TAHUN 2025**

No.	NIM	Nama	Fakultas	Program Studi	UKT Awal	UKT Akhir	Nominal UKT Awal	Nominal UKT Akhir
1	12403031050179	Danta Yova Marvianto	Ushuluddin	Ilmu Al-Quran dan Tafsir	5	4	4.680.000	4.071.000
2	12403021020009	Dinar Estu Anggitinityas	Ushuluddin	Aqidah dan Filsafat Islam	6	5	5.290.000	4.680.000
3	12403041050123	Ahmad Rooif Daghfaly	Ushuluddin	Ilmu Hadis dan Tafsir	7	6	6.000.000	5.290.000
4	11230360000042	Muhammad Azkanaqieb Basya	Ushuluddin	Ilmu Hadis	5	4	3.650.000	3.250.000

Rektor,



Prof. Asep Saepudin Jahar, M.A., Ph.D..
NIP. 196912161996031001